



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Padli Bin Muhammad Zaini
2. Tempat lahir : Sungai Tiung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt. 32 Rw. 11 Kel.Sei Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Padli Bin Muhammad Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Mutaqin Bin Muhammad Didi (Alm)
2. Tempat lahir : Cempaka
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Transpol Ujung Murung Rt.33 Rw.11 Kel. Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Mutaqin Bin Muhammad Didi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD PADLI Bin MUHAMMAD ZAINI** dan terdakwa II **M. MUTAQIN Bin MUHAMMAD DIDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Merk INK;
Dikembalikan kepada saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih Tahun 2011 No.Pol.: DA-4000-WG, No. Rangka : MH8BG41CABJ-585603, No. Mesin : G420-ID-645652 berikut STNK atas nama MUHAMMAD RIZA;
 - 1 (satu) buah BPKB (No. I – 02820777) Sepeda Motor Merk Suzuki F, warna Putih Hitam Tahun 2011 No.Pol : DA-4000-WG, No. Rangka:

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CABJ-585603, No. Mesin: G420-ID-645652 atas nama MUHAMMAD RIZA.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD PADLI Bin MUHAMMAD ZAINI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. MUHAMMAD PADLI Bin MUHAMMAD ZAINI** dan terdakwa **II. M. MUTAQIN Bin MUHAMMAD DIDI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Barjad depan Toko Tukang Jahit Udin Virgo Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna putih Tahun 2011 No.Pol: DA-4000-WG milik terdakwa I yang dikemudikan oleh terdakwa II melewati Jl. Barjad Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa I melihat ada sebuah Helm merk INK warna hitam yang berada diatas jok sepeda motor. Seketika itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil Helm tersebut dan di setuju oleh terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa II untuk tetap menunggu di sepeda motor sedangkan terdakwa I yang turun dari motor mendekati pemilik helm INK tersebut yaitu saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAn Bin Drs. HAIRIYADI yang sedang duduk didepan Toko Tukang Jahit Udin Virgo bersama dengan saksi RIKI SUPIAN Bin RAHMADI (alm). Terdakwa I yang mendekati kedua saksi kemudian bertanya kepada saksi RIKI SUPIAN Bin

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMADI (alm) mengenai dimana letak Jalan Melati. Setelah dijawab oleh saksi RIKI SUPIAN Bin RAHMADI (alm) yang tidak pernah mendengar ada Jalan Melati di daerah itu, lalu terdakwa I pergi dan mendekati sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI dan mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam milik saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI yang terletak di atas sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI tersebut;

- Bahwa kedua terdakwa yang melarikan diri menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna putih Tahun 2011 No.Pol : DA-4000-WG berhasil dikejar oleh kedua saksi hingga sampai di simpang Pinus Kel. Mentaos kedua terdakwa berhasil dihentikan oleh kedua saksi dan kemudian diamankan oleh anggota polsek Banjarbaru Kota yang sedang berpatroli di dekat daerah tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Hitam tersebut tidak dikehendaki dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI dan kedua terdakwa tidak berhak atas Helm tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan kedua terdakwa mengambil Helm milik saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi TAUFAN AUGUSTA als TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFAN AUGUSTA Alias TOPAN Bin Drs. HAIRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang saksi yang hilang berupa helm Merk Ink;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Barjad di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedang bersama dengan saksi RIKI SUPIAN nongkrong di depan tukang jahit UDIN VIRGO, kemudian datang Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA-4000-WG dan berhenti didepan tempat saksi duduk lalu Terdakwa I turun dari motor mendekati saksi dan saksi RIKI SUPIAN kemudian bertanya kepada saksi RIKI SUPIAN mengenai letak Jl. Melati dan dijawab oleh saksi RIKI SUPIAN bahwa tidak ada jalan Melati di sekitar Jl. Barjad tersebut, setelah bertanya mengenai letak Jl. Melati tersebut, Terdakwa I berbalik arah dan melewati motor milik saksi dan dengan kedua tangannya terdakwa I mengambil helm Merk INK warna Hitam milik saksi yang saksi letakkan diatas sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA-4000-WG dimana terdakwa II telah berjaga diatas sepeda motor tersebut lalu kemudian Para Terdakwa kabur dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi setelah mengetahui perbuatan Para Terdakwa langsung mengejarnya bersama saksi RIKI SUPIAN yang pada akhirnya berhasil menangkap Para terdakwa di daerah Simpang Pinus Kelurahan Mentaos, setelah itu datang petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil helm milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RIKI SUPIAN Bin RAHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi TAUFAN AUGUSTA;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Barjad di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedang bersama dengan saksi TAUFAN AUGUSTA nongkrong di depan tukang jahit UDIN VIRGO kemudian datang para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA-4000-WG dan berhenti didepan tempat saksi duduk lalu terdakwa I turun dari motor mendekati saksi dan saksi TAUFAN AUGUSTA lalu bertanya kepada saksi mengenai letak Jl. Melati namun dijawab oleh saksi bahwa tidak ada jalan melati di sekitar Jl. Barjad tersebut setelah bertanya mengenai letak Jl. Melati kemudian terdakwa I berbalik arah dan melewati motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA lalu dengan kedua tangannya terdakwa I mengambil helm Merk INK warna Hitam milik saksi TAUFAN AUGUSTA yang di letakkan diatas sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA kemudian terdakwa I menuju sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA-4000-WG dimana terdakwa II yang telah berjaga diatas sepeda motor kemudian kabur dengan mengemudikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi TAUFAN AUGUSTA mengejar kedua terdakwa yang pada akhirnya berhasil menangkap terdakwa di daerah simpang pinus Kel. Mentaos kemudian datang petugas kepolisian sektor Banjarbaru Kota dan membawa Para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa saksi mengetahui saksi TAUFAN AUGUSTA tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil helm milik saksi TAUFAN AUGUSTA;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi TAUFAN AUGUSTA mengalami kerugian sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam milik saksi TAUFAN AUGUSTA pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Barjad di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA-4000-WG No.Ka: MH8BG41CABJ-585603, No.Sin: G420-ID-645652 yang dikemudikan oleh terdakwa II, melewati Jl. Barjad tepatnya di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, lalu saat itu Para Terdakwa melihat sebuah helm merk Ink warna Hitam yang terletak diatas sepeda motor, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II bahwa ia ingin mengambil helm tersebut lalu atas keinginan Terdakwa I tersebut disetujui terdakwa II, setelah itu terdakwa II menghentikan sepeda motornya didekat tempat helm tersebut dan terdakwa I turun dari motor lalu mendekati saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN yang berada didekat helm tersebut, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi RIKI SUPIAN mengenai letak Jl. Melati dan dijawab oleh saksi RIKI SUPIAN bahwa tidak ada Jl. Melati disekitar situ, lalu terdakwa I berjalan kearah motor saksi TAUFAN AUGUSTA dan dengan kedua tangannya terdakwa I mengambil helm saksi TAUFAN AUGUSTA yang diletakkan diatas sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA, selanjutnya setelah berhasil mengambil helm tersebut, terdakwa I segera menuju Terdakwa II kemudian Para Terdakwa segera kabur mengendarai sepeda motornya tetapi saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN mengejar Para terdakwa hingga

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya sampai di Komp. Simpang Pinus Para terdakwa berhasil dihentikan oleh saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN, kemudian datang petugas kepolisian sektor Banjarbaru Kota yang kemudian mengamankan Para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil helm tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi TAUFAN AUGUSTA serta Para Terdakwa tidak ada hak atas helm tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil helm tersebut untuk dijual dimana hasil dari penjualan akan dibagi dua dan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Merk INK., 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih Tahun 2011 No.Pol.: DA-4000-WG, No. Rangka : MH8BG41CABJ-585603, No. Mesin : G420-ID-645652 berikut STNK atas nama MUHAMMAD RIZA dan 1 (satu) buah BPKB (No. I – 02820777) Sepeda Motor Merk Suzuki F, warna Putih Hitam Tahun 2011 No.Pol : DA-4000-WG, No. Rangka: MH8BG41CABJ-585603, No. Mesin: G420-ID-645652 atas nama MUHAMMAD RIZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Barjad di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam milik saksi TAUFAN AUGUSTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam yang Para Terdakwa ambil adalah milik saksi TAUFAN AUGUSTA dan sebelumnya terletak diatas sepeda motor saksi TAUFAN AUGUSTA;
- Bahwa benar Para Terdakwa awalnya bersama-sama mengendarai 1 (satu) unti sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA-4000-WG No.Ka: MH8BG41CABJ-585603, No.Sin: G420-ID-645652 yang dikemudikan oleh terdakwa II, melewati Jl. Barjad tepatnya di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, lalu saat itu Para Terdakwa melihat sebuah helm merk Ink warna Hitam yang terletak diatas sepeda motor, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II bahwa ia ingin mengambil helm tersebut lalu atas keinginan Terdakwa I tersebut disetujui terdakwa II, setelah itu terdakwa II menghentikan sepeda motornya didekat tempat helm tersebut dan terdakwa I turun dari motor lalu mendekati saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN yang berada didekat helm tersebut, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi RIKI SUPIAN mengenai letak Jl. Melati dan dijawab oleh saksi RIKI SUPIAN bahwa tidak ada Jl. Melati disekitar situ, lalu terdakwa I berjalan kearah motor saksi TAUFAN AUGUSTA dan dengan kedua tangannya terdakwa I mengambil helm saksi TAUFAN AUGUSTA yang diletakkan diatas sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA, selanjutnya setelah berhasil mengambil helm tersebut, terdakwa I segera menuju Terdakwa II kemudian Para Terdakwa segera kabur mengendarai sepeda motornya tetapi saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN mengejar Para terdakwa hingga pada akhirnya sampai di Komp. Simpang Pinus Para terdakwa berhasil dihentikan oleh saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN, kemudian datang petugas kepolisian sektor Banjarbaru Kota yang kemudian mengamankan Para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Banjarbaru Kota dimana Para Terdakwa mengambil helm tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi dua dan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil helm tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi TAUFAN AUGUSTA serta Para Terdakwa tidak ada hak atas helm tersebut sehingga saksi TAUFAN AUGUSTA mengalami kerugian sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb



- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam milik saksi TAUFAN AUGUSTA tersebut dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dimana terdakwa I turun dari motor lalu mendekati saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN yang berada didekat helm tersebut, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi RIKI SUPIAN mengenai letak Jl. Melati dan dijawab oleh saksi RIKI SUPIAN bahwa tidak ada Jl. Melati disekitar situ, lalu terdakwa I berjalan ke arah motor saksi TAUFAN AUGUSTA dan dengan kedua tangannya terdakwa I mengambil helm saksi TAUFAN AUGUSTA yang diletakkan diatas sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA, selanjutnya setelah berhasil mengambil helm tersebut, terdakwa I segera menuju Terdakwa II kemudian Para Terdakwa segera kabur;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa I Muhammad Padli Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II M. Mutaqin Bin Muhammad Didi (Alm) dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap



perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jl. Barjad di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam milik saksi TAUFAN AUGUSTAMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam yang Para Terdakwa ambil adalah milik saksi TAUFAN AUGUSTA dan sebelumnya terletak diatas sepeda motor saksi TAUFAN AUGUSTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah bahwa setelah diambil tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya barang tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa awalnya bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Putih Hitam dengan No.Pol DA-4000-WG No.Ka: MH8BG41CABJ-585603, No.Sin: G420-ID-645652 yang dikemudikan oleh terdakwa II, melewati Jl. Barjad tepatnya di depan tukang jahit UDIN VIRGO Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, lalu saat itu Para Terdakwa melihat sebuah helm merk Ink warna Hitam yang terletak diatas sepeda motor, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II bahwa ia ingin mengambil helm tersebut lalu atas keinginan Terdakwa I tersebut disetujui terdakwa II, setelah itu terdakwa II menghentikan sepeda motornya didekat tempat helm tersebut dan terdakwa I turun dari motor lalu mendekati saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN yang berada didekat helm tersebut, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi RIKI SUPIAN mengenai letak Jl. Melati dan dijawab oleh saksi RIKI SUPIAN bahwa tidak ada Jl. Melati disekitar situ, lalu terdakwa I berjalan kearah motor saksi TAUFAN AUGUSTA dan dengan kedua tangannya terdakwa I mengambil helm saksi TAUFAN AUGUSTA yang diletakkan diatas sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA, selanjutnya setelah berhasil mengambil helm tersebut, terdakwa I segera menuju Terdakwa II kemudian Para Terdakwa segera kabur mengendarai sepeda motornya tetapi saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN mengejar Para terdakwa hingga pada akhirnya sampai di Komp. Simpang Pinus Para terdakwa berhasil dihentikan oleh saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN, kemudian datang petugas kepolisian sektor Banjarbaru Kota yang kemudian mengamankan Para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Banjarbaru Kota dimana Para Terdakwa mengambil helm tersebut untuk dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi dua dan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam mengambil helm tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi TAUFAN AUGUSTA serta Para Terdakwa tidak ada hak atas helm tersebut sehingga saksi TAUFAN AUGUSTA mengalami kerugian sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam milik saksi TAUFAN AUGUSTA tersebut dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dimana terdakwa I turun dari motor lalu mendekati saksi TAUFAN AUGUSTA dan saksi RIKI SUPIAN yang berada didekat helm tersebut, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi RIKI SUPIAN mengenai letak Jl. Melati dan dijawab oleh saksi RIKI SUPIAN bahwa tidak ada Jl. Melati disekitar situ, lalu terdakwa I berjalan kearah motor saksi TAUFAN AUGUSTA dan dengan kedua tangannya terdakwa I mengambil helm saksi TAUFAN AUGUSTA yang diletakkan diatas sepeda motor milik saksi TAUFAN AUGUSTA, selanjutnya setelah berhasil mengambil helm tersebut, terdakwa I segera menuju Terdakwa II kemudian Para Terdakwa segera kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Merk INK yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi TAUFAN AUGUSTA Alias TOPAN Bin Drs. HARIYADI., 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria F warna putih Tahun 2011 No.Pol.: DA-4000-WG, No. Rangka : MH8BG41CABJ-585603, No. Mesin : G420-ID-645652 berikut STNK atas nama MUHAMMAD RIZA dan 1 (satu) buah BPKB (No. I – 02820777) Sepeda Motor Merk Suzuki F, warna Putih Hitam Tahun 2011 No.Pol : DA-4000-WG, No. Rangka: MH8BG41CABJ-585603, No. Mesin: G420-ID-645652 atas nama MUHAMMAD RIZA yang telah disita maka dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD PADLI Bin MUHAMMAD ZAINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Padli Bin Muhammad Zaini dan Terdakwa II M. Mutaqin Bin Muhammad Didi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Merk INK
Dikembalikan kepada saksi TAUFAN AUGUSTA Alias TOPAN Bin Drs.

HARIYADI

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih Tahun 2011

No.Pol.: DA-4000-WG, No. Rangka : MH8BG41CABJ-585603, No.

Mesin : G420-ID-645652 berikut STNK atas nama MUHAMMAD RIZA

➤ 1 (satu) buah BPKB (No. I – 02820777) Sepeda Motor Merk Suzuki F, warna Putih Hitam Tahun 2011 No.Pol : DA-4000-WG, No. Rangka: MH8BG41CABJ-585603, No. Mesin: G420-ID-645652 atas nama MUHAMMAD RIZA

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD PADLI Bin MUHAMMAD ZAINI

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H